



sl. point

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 9 Tahun 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR KOMUNIKASI DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Persandian dan sistem jaringan komunikasi, serta dalam upaya terjaminnya pengamanan dan kerahasiaan maupun kelancaran hubungan telekomunikasi secara timbal balik dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang terpadu;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu membentuk Kantor Komunikasi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistem Komunikasi departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Komunikasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KOMUNIKASI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Komunikasi Daerah adalah pelaksana tugas dibidang Sistem Informasi dan Komunikasi yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional berada dibawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung secara administratif berada dibawah Sekretaris Wilayah Daerah;
- (2) Kantor Komunikasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- (3) Kantor Komunikasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/ Daerah.

Pasal 2

Kantor Komunikasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengamanan persandian serta kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara timbal balik antara Daerah dan Pusat dengan bantuan sarana sandi dan telekomunikasi, sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Kantor Komunikasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan, penyusunan, rencana dan program kegiatan, pembinaan serta pengamanan penyelenggaraan persandian dan telekomunikasi di Jajaran Pemerintah Daerah;

- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan persandian dan telekomunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi-instansi lainnya di Tingkat I maupun Tingkat II;
- c. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dibidang persandian dan telekomunikasi di jajaran Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan dan pengendalian sistem dan bentuk persandian dan telekomunikasi, penerbitan serta penentuan ukuran kerahasiaan suatu berita di jajaran Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pertukaran dan koordinasi informasi di Tingkat I maupun Tingkat II;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis yang meliputi teknis kriptografis dan jaringan telekomunikasi termasuk pengaturan frekwensi dan pembangunan serta pemeliharaan jaringan transmisi telekomunikasi dengan Instansi terkait sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknik dengan Instansi terkait dalam rangka upaya penyelenggaraan persandian dan jaringan telekomunikasi;
- h. penyelenggaraan kegiatan umum sandi dan telekomunikasi serta urusan ketata usahaan.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Komunikasi Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Sandi ;
 - d. Bidang Telekomunikasi dan Perawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Komunikasi Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan penyusunan laporan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta menyusun laporan berkala.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, penyusunan laporan dan keamanan dalam serta urusan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kantor Komunikasi Daerah.

Bagian kedua Bidang Sandi

Pasal 9

Bidang Sandi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan kegiatan pengamanan persandian dan pemberitaan yang bersifat rahasia dan rahasia Negara.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bidang Sandi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan persandian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan kebijaksanaan persandian;
- c. perencanaan pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan pengamanan, pengawasan sistem dan modifikasi peralatan sandi;
- d. pelaksanaan kriptografis dan kordinasi dengan lembaga sandi lainnya;
- e. pengolahan pengamanan dan pemeliharaan dokumentasi kriptografis.

Pasal 11

Bidang Sandi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengamanan;
- b. Sub Bidang Operasional;
- c. Sub Bidang Tata Usaha Sandi.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengamanan persandian serta pengawasan penggunaan peralatan sandi;
- (2) Sub Bidang Operasional mempunyai tugas melakukan kegiatan proses sandi menyandi berita rahasia, rahasia Negara serta pengawasan pemberitaan rahasia.
- (3) Sub Bidang Tata Usaha Sandi mempunyai tugas melakukan penatausahaan sandi dan penyusunan kriptografis, pengolahan kegunaan dan pemeliharaan dekomentasi kriptografis.

Bagian ketiga Bidang Telekomunikasi dan Perawatan

Pasal 13

Bidang Telekomunikasi dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dibidang penyelenggaraan telekomunikasi dan mengupayakan keamanan dan kelancaran telekomunikasi dilingkungan pemerintah Daerah Tingkat I secara timbal balik antara Daerah dan Pusat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Telekomunikasi dan Perawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan kebijaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi, perijinan jaringan telekomunikasi, penggunaan dan pengamanan serta pengawasan frekwensi radio, dan sistem tata jaringan telekomunikasi dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan, pengesahan/legalitas dan pengendalian pengiriman dan penerimaan berita/informasi serta menyusun kelancaran penyajian berita dan informasi;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan penyimpanan serta penyusunan statistik dan laporan berita dan informasi.

Pasal 15

Bidang Telekomunikasi dan Perawatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Telekomunikasi;
- b. Sub Bidang Operasional dan pengendalian;
- c. Sub Bidang Pemeliharaan dan perawatan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk kebijaksanaan telekomunikasi dan frekwensi radio;

- (2) Sub Bidang Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan petunjuk kebijaksanaan operasional dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan berita/informasi secara timbal balik;
- (3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan perangkat dan peralatan sandi dan telekomunikasi.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Komunikasi Daerah sesuai dengan bidang dan tingkat keahliannya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 17 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai tingkat sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Komunikasi Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala Kantor Komunikasi Daerah dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 20

Setiap pimpinan pada Kantor Komunikasi Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

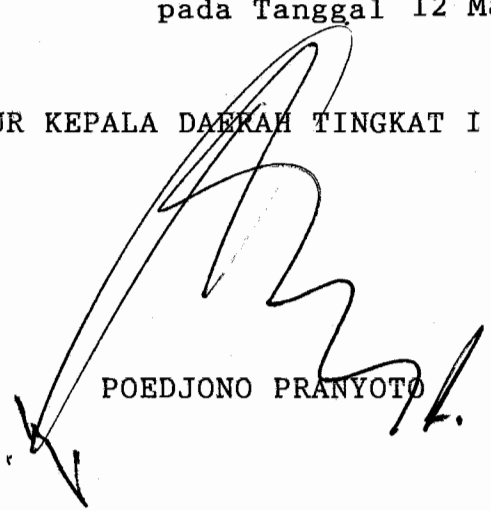
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

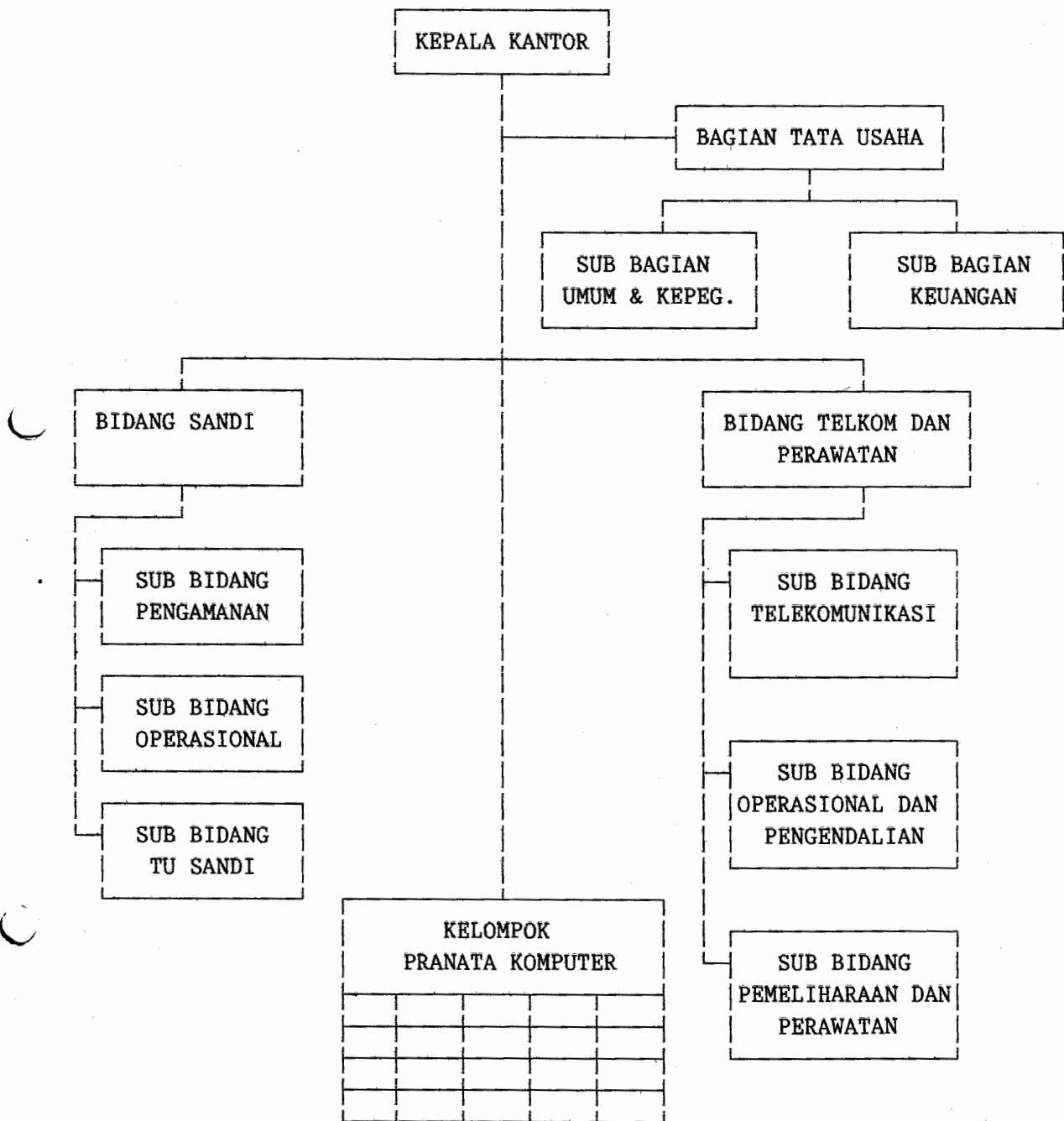
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada Tanggal 12 Maret 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONG PRANYOTO